

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).pdf

by Cek Turnitin

Submission date: 07-Feb-2026 02:41PM (UTC+0900)

Submission ID: 2859588383

File name:

Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Desa_Melalui_Aplikasi_Sistem_Keuangan_Desa_Siskeudes_.pdf
(563.33K)

Word count: 6974

Character count: 46070

Accountability in Village Financial Management Through the Village Financial System Application (Siskeudes) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Arisma Desy Riana¹⁾, Lailul Mursyidah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. Village financial management is an important aspect of village development in Indonesia. In realizing the transparency and accountability of village governance, the Village Financial System Application (Siskeudes) was developed as a technological innovation to improve effectiveness, efficiency, and accountability in village financial governance. This study aims to analyze the accountability of village financial management through the application of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Keper Village, Krembung District, Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews and observations. The results showed that the implementation of Siskeudes has improved village financial accountability in three main aspects, namely timely routine reporting, financial accountability in the form of measurable nominal, and proof of governance in accordance with regulations. These three indicators show that the use of Siskeudes in Keper Village is running very well. However, there are still obstacles in the form of lack of integration between the Siskeudes application and BPR Delta Artha Bank in Sidoarjo Regency.

Keywords – accountability; siskeudes; financial village

Abstrak. Pengelolaan keuangan desa adalah aspek yang penting dalam pembangunan pengembangan desa di Indonesia. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan sebagai inovasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes telah meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dalam tiga aspek utama, yakni pelaporan rutin yang tepat waktu, pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk nominal yang terukur, serta pembuktian tata kelola yang sesuai dengan regulasi. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes di Desa Keper berjalan dengan sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa belum adanya integrasi antara Aplikasi Siskeudes dan Bank BPR Delta Artha Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci – akuntabilitas; siskeudes; keuangan desa

I. PENDAHULUAN

Desa adalah unit pemerintahan paling kecil di Indonesia yang memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai entitas pemerintahan berada paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki otoritas dan tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan potensi sumber daya yang dimilikinya serta dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal [1]. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur, merancang, dan pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat [2]. Setiap tahunnya, pemerintah pusat menyalurkan dana desa yang berasal dari APBN kepada seluruh desa di Indonesia untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat kapasitas desa baik pembangunan fisik dan non fisik [3].

Dalam menjalankan program kegiatan desa, sangat penting untuk memanfaatkan dana desa secara maksimal dan terstruktur agar tercapai efektivitas dan efisiensi. Dana desa adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten atau kota digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat [4]. Pengelolaan keuangan desa memegang peranan krusial dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, serta rekayasa dalam pelaporan keuangan masih sering muncul, khususnya di kalangan pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam mengatur dan menjalankan transaksi keuangan desa [5]. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah berupaya membuat regulasi dalam transaksi baik dari pendapatan ataupun pengeluaran, dengan tujuan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Kewajiban untuk mengelola dana publik secara transparan merupakan konsekuensi langsung dari desentralisasi fiskal yang terjadi seiring dengan meningkatnya otonomi daerah [6]. Sebagai contoh dari komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa melalui pengalokasian anggaran, berikut adalah rincian dana desa yang telah disalurkan dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1 Rincian Dana Desa per Tahun Anggaran

Tahun	Dana Desa
2021	72.000.000.000
2022	68.000.000.000
2023	70.000.000.000
2024	71.000.000.000

Sumber: Djpb Kemenkeu, 2024

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pengalokasian dana lebih cenderung konsisten setiap tahun, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa secara berkelanjutan. Untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dalam artian dana desa digunakan sebaik-baiknya, pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya. *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) dalam Halim [7], menyatakan akuntabilitas adalah dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Artinya, Laporan keuangan pemerintah perlu menyajikan informasi yang bisamendukung pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Mardiasmo dalam Anas [8], akuntabilitas adalah konsep yang lebih komprehensif dibandingkan dengan *stewardship*. *Stewardship* merujuk pada tanggung jawab dalam mengelola suatu aktivitas dengan cara yang ekonomis dan efisien, memastikan penggunaan sumber daya secara optimal. Namun, konsep ini tidak selalu disertai dengan kewajiban formal untuk menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban secara terperinci kepada pihak lain. Lain halnya dengan *accountability* yang merujuk pada kewajiban seorang steward untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan tanggung jawab.

Menurut Webster dalam Waluyo [9], akuntabilitas adalah suatu kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki tanggung jawab, dan bersifat akuntabel. Menurut Mardiasmo [10] akuntabilitas mengacu pada kewajiban memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas setiap aktivitas kepada pihak yang memiliki kepentingan sebagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan demi tujuan yang telah ditentukan [11].

Untuk menerapkan sebuah akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, pemerintah mendorong adanya akuntabilitas dengan menciptakan inovasi *electronic government* (*E-Government*) yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar menjadi lebih efektif [12].

Aplikasi Siskeudes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa [13]. Perlu diketahui, siskeudes sudah dikembangkan dari tahun 2015 yang kemudian dialihkan menjadi aplikasi wajib di tahun 2016. Pengembangan aplikasi Siskeudes merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan [14]. Namun pada tahun 2018, aplikasi siskeudes terupdate serta ada perbaikan sistem menjadi SISKEUDES 2.0, sehingga acuan peraturan penggunaan aplikasi juga ikut mengalami perubahan yaitu dengan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa [16].

Siskeudes memiliki fitur utama yang meliputi penginputan transaksi yang cepat dan akurat, serta membuat laporan dan dokumen penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku. *Output* pada aplikasi ini meliputi RPJMDES & RKPDES, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kadesa yang menjabarkan APBDesa, Buku/Dokumen

Penatausahaan Keuangan Desa (seperti Buku Kas Umum, Buku Bank, Pajak, SPP, dan lain-lain), Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi berdasarkan sumber dana, serta Laporan Kompilasi di tingkat pemerintah daerah. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk memenuhi regulasi dan standar pengelolaan keuangan desa, di mana RPJMDes dan RKPDes berfungsi sebagai pedoman pembangunan, sedangkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa menjadi dasar hukum pelaksanaan anggaran. Buku dan dokumen penatausahaan penting untuk pencatatan transaksi yang transparan dan akuntabel dengan peraturan berlaku.

Siskeudes juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dengan menghasilkan laporan realisasi APBDes yang memungkinkan pemerintah desa dan daerah memantau penggunaan dana desa secara akurat, sehingga mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, aplikasi ini mempermudah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, yang memfasilitasi koordinasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah dan pusat. Laporan kompilasi di tingkat pemerintah daerah memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan evaluasi kinerja keuangan desa, memastikan pengelolaan dana dengan prinsip manajemen yang baik dan peraturan yang berlaku.

Aplikasi siskeudes di *update* tiap tahunnya dikarenakan penyesuaian regulasi karena setiap tahun terdapat perubahan regulasi pengelolaan keuangan [17]. Adanya *update* tiap tahun juga karena adanya perbaikan dan penambahan fitur baru untuk meningkatkan kemampuan aplikasi. Contoh penambahan fitur pada aplikasi siskeudes versi terbaru 2.06 yakni fitur seperti status draft/final pada SPP, input penerimaan SILPA tahun sebelumnya, dan tampilan kode sumber dana di rincian akun.

Penggunaan aplikasi siskeudes setiap tahun mengalami peningkatan, semua desa di Indonesia telah mengimplementasikan aplikasi tersebut. Pada tahun 2019, penerapan aplikasi Siskeudes mencapai persentase yang tinggi di Indonesia yakni mencapai 95,06% dari total desa yang ada di kabupaten/kota. Sebanyak 71.249 desa dari total 74.954 desa di Indonesia telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes versi 2.0. Aplikasi Siskeudes disediakan secara gratis untuk desa-desa di seluruh Indonesia melalui distribusi oleh pemerintah Kabupaten/Kota [18]. KPK yang sebagai lembaga pemberantasan korupsi telah menghimbau seluruh desa agar menggunakan aplikasi Siskeudes dalam mengelola keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam surat bernomor B.7508/01-16/08/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 [19].

Dengan penerapan aplikasi Siskeudes yang semakin luas, diharapkan dapat mewujudkan adanya akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Salah satu desa yang telah mengimplementasikan program tersebut adalah Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih desa ini karena mendapatkan izin serta akses yang lebih mudah dari pihak aparat desa. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi permasalahan yang relevan dan sesuai dengan fokus studi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian, Desa Keper menjadi lokasi yang ideal untuk mengeksplorasi dan menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut kondisi di lapangan, pemerintah Desa Keper telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018. Namun pada saat itu masih belum terintegrasi sehingga pengelolaan keuangan desa masih dengan secara manual melalui *Microsoft Excel* dan secara *online* pada aplikasi Siskeudes. Hingga pada tahun 2021, sepenuhnya beralih ke aplikasi Siskeudes dan pengoperasiannya diwajibkan dilakukan secara *online*.

Tidak hanya itu, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalin kerja sama dengan BPR Delta Artha untuk mengimplementasikan transaksi non tunai di seluruh desa. Menurut Bank Indonesia (2025), transaksi non tunai mencakup berbagai alat yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, dan lainnya [20]. Sistem pembayaran non tunai terbagi ke dalam dua kategori transaksi, yaitu transaksi bernilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. Transaksi bernilai besar ditandai dengan sifat yang penting dan mendesak. Sementara itu, transaksi ritel melibatkan pertukaran antar seorannng dengan nominal di bawah Rp1 miliar, memiliki karakteristik bernilai kecil namun dengan frekuensi yang cukup tinggi. Transaksi jenis ini diproses menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam implementasi Siskeudes Desa Keper, transaksi yang dilakukan melalui BPR Delta Artha dikategorikan sebagai transaksi ritel, karena melibatkan pengelolaan dana desa dalam jumlah relatif kecil dan bersifat operasional harian. BPR melayani kebutuhan keuangan pemerintah desa dan masyarakat desa dengan frekuensi transaksi yang cukup tinggi namun bernilai kecil, sehingga sesuai dengan karakteristik sistem pembayaran ritel.

Langkah ini menjadi lanjutan dari instruksi yang tercantum dalam Surat Edaran Mendagri 910/1867/SJ yang diterbitkan pada 17 April 2017 mengenai Penerapan Transaksi Non- Tunai di Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi keuangan, untuk mendorong penggunaan sistem digital dalam seluruh proses keuangan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Namun, berdasarkan observasi di lapangan, hingga saat ini implementasi teknis dari kebijakan tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada aspek integrasi sistem. Aplikasi Siskeudes yang digunakan untuk mencatat dan mengelola keuangan desa belum terhubung secara otomatis dengan sistem perbankan milik BPR Delta Artha. Akibatnya, operator desa harus bekerja dua kali, yaitu dengan melakukan input data transaksi

secara manual ke dalam dua sistem yang berbeda. Pengajuan dana atau pencatatan pengeluaran yang telah dimasukkan ke dalam Siskeudes tetap harus dicatat kembali dalam sistem atau dokumen transaksi milik BPR Delta Artha. Berikut gambaran tampilan aplikasi Siskeudes yang digunakan di pemerintah desa keper:

Gambar 1 Aplikasi Siskeudes Desa Keper
Sumber: Pemerintah Desa Keper, 2024



Menurut beberapa penelitian, penerapan Aplikasi Siskeudes masih menghadapi kendala cukup signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan SDM di tingkat desa. Banyak aparat desa belum memiliki kemampuan teknis memadai dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, baik dari segi pemahaman sistem, literasi digital, maupun kemampuan administrasi yang sesuai standar pelaporan keuangan. Kondisi ini menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan Siskeudes sebagai alat mewujudkan kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu sebagai referensi untuk meninjau penelitian saat ini mengenai aplikasi Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas.

Pertama, penelitian oleh Utami (2023), yang berjudul "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto". Metode penelitian yakni metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel. Namun, masih memiliki kendala dengan kurangnya sumber daya manusia [23].

Kedua, penelitian oleh Elfirar (2024) dengan judul "Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo". Metod Penelitian ini menerapkan metode penelitian *quasi-qualitative design* yakni menggabungkan elemen kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes dijalankan dengan baik. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti terbatasnya sumber daya dan perubahan peraturan yang mendadak yang menyebabkan memperpanjang waktu dalam proses pengelolannya [24]

Ketiga, penelitian oleh Ilmi Usrotin Choiriyah *et al.*, (2022) yang berjudul "Kemampuan Adaptasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Metode penelitian metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adaptasi menghadapi beberapa kendala, yaitu lambatnya internet, terbatasnya jumlah pegawai yang memahami operasional SISKEUDES, serta bimeknis dari Pemerintah Kabupaten melalui BPKP yang belum optimal [25].

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, terdapat permasalahan yang ditemukan dalam observasi lapangan yang relevan dengan penelitian terdahulu. Permasalahan tersebut mencakup berbagai kendala, baik yang berasal dari sistem maupun dari SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes, yakni adanya keterbatasan SDM aparat desa yang mengakibatkan banyak aparat yang belum memiliki kemampuan teknis yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes, sehingga jika operator siskeudes mengajukan cuti, pelaporan keuangan akan terhambat sehingga menghambat akuntabilitas pelaporan rutin karena adanya pelaporan yang menumpuk. Sedangkan permasalahan dari sistem, ditemukan bahwa aplikasi Siskeudes di seluruh desa kabupaten Sidoarjo khususnya Desa Keper dan Bank BPR Delta Artha saling berkaitan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan system transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan desa sebagai upaya akuntabilitas yang lebih efisien. Namun, masih terdapat kendala berupa system yang belum terintegrasi sehingga operator desa harus melakukan input data dua kali sehingga mengakibatkan beban kerja meningkat, resiko salah input, dan akuntabilitas pelaporan dan realisasi anggaran terganggu.

Dari observasi di lapangan, peneliti memilih teori akuntabilitas menurut Kohler dalam Waluyo yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai:

- 1) Kewajiban (*employee*), agen, atau orang lain untuk pelaporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
- 2) Pengukuran tanggung jawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- 3) Kewajiban pembuktian manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik, atau kinerja (*performance*) yang baik, yang diharuskan oleh hukum berlaku, ketentuan (*regulation*) persetujuan (*agreement*), atau kebiasaan (*custom*).

Berdasarkan definisi tersebut, indikator dalam penelitian ini antara lain: (1) Laporan periodik memadai dan tepat waktu dari pihak berwenang, (2) Tanggung jawab keuangan desa diukur dalam nominal, (3) Pembuktian tata kelola keuangan desa yang baik sesuai aturan. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini difokuskan pada relevansi integrasi sistem dengan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Kohler dan keterkaitan aplikasi tersebut dengan Bank BPR dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penerapan transaksi non-tunai, adapun rumusan masalah dijabarkan sebagai berikut:

- a) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didefinisikan oleh Kohler dapat tercapai melalui optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes Desa Keper?
- b) Mengapa aplikasi Siskeudes belum terintegrasi dengan Bank BPR Delta Artha, dan bagaimana hubungan keduanya dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait transaksi non-tunai di pemerintahan desa?

II. METODE

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya untuk memperlihatkan secara mendalam penerapan aplikasi Siskeudes dalam mendukung akuntabilitas keuangan desa, dengan mengacu pada teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Kohler dan menjabarkan keterkaitan antara aplikasi Siskeudes dan BPR Delta Artha. Metode kualitatif deskriptif untuk melihat fenomena oleh subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa [26]. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

Pertanyaan penelitian menurut Kim, Sefcik, dan Bradway dalam Yuliani difokuskan pada mengidentifikasi siapa, apa, dan di mana terjadinya peristiwa tersebut, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang masih kurang dipahami [27].

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memakai sumber data yakni (1) data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Narasumber dipilih sebagai informan karena memiliki otoritas dan tanggung jawab masing-masing. Wawancara dengan ketiga pihak ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang relevan dan mendalam mengenai penerapan Siskeudes dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (2) data sekunder seperti penelitian terdahulu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Data primer tersebut informasi yang dikumpulkan dari lapangan oleh peneliti [28]. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan rujukan pada sejumlah kebijakan, peraturan, serta perundang-undangan yang relevan implementasi aplikasi Siskeudes, guna memberikan landasan hukum dan kontekstual yang memperkaya analisis terhadap temuan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas Melalui Aplikasi Siskeudes di Desa Keper

Penulis mengacu pada teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Kohler dalam Waluyo (2007:191) yang menyatakan bahwa akuntabilitas suatu program mencakup tiga aspek utama: (1) penyampaian laporan secara rutin dan tepat waktu oleh pihak yang berwenang, (2) pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dinyatakan dalam bentuk nominal, dan (3) pembuktian tata kelola keuangan desa yang baik sesuai aturan.

a) Penyampaian Laporan Secara Rutin Dan Tepat Waktu Oleh Pihak Yang Berwenang

Pelaporan atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah proses di mana pemerintah desa menyampaikan laporan kepada masyarakat dan pihak terkait. Proses ini merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Laporan ini berisi realisasi pendapatan, belanja, dan capaian program yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes secara berkala, termasuk laporan semesteran dan tahunan [29]. Laporan ini mencakup informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat mengawasi penggunaan dana desa secara efektif.

Pelaporan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah desa. Dengan adanya pelaporan yang transparan, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, serta adanya kepercayaan terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan aspek krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan baik dan akuntabel. Dengan adanya aplikasi Siskeudes, pelaporan semakin mudah dan efisien karena sudah terprogram oleh aplikasi. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Keper, Bapak Ardi Perdana Sukma, beliau mengatakan:

“Untuk pelaporan, kalau manual masih harus dihitung manual, kalau pakai aplikasi sudah enak tidak perlu hitung lagi karena sudah ada templatnya, kita klik laporan untuk bulan berapa atau semester berapa itu langsung mengisi sendiri. Pelaporan jadi lebih mudah dan terstruktur.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perbedaan pelaporan dengan aplikasi Siskeudes dan manual sangat berbeda. Untuk manual, berkas laporan yang akan diserahkan harus dihitung terlebih dahulu berdasarkan tanggal. Sedangkan dengan aplikasi Siskeudes, tidak perlu karena sudah otomatis dari aplikasi. Bapak Zainul Arifin selaku bendahara juga menambahkan:

“Dalam pelaporan ada yang tiap bulan harus disampaikan ke kepala desa, kemudian untuk laporan semester sama tahunan itu disampaikan ke kabupaten. Dari aplikasi Siskeudes sendiri sudah berbentuk dokumen (pdf), kita tinggal tanda tangan kepala desa lalu scan dan kirim ke pemerintah kabupaten.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi Siskeudes telah membuat proses pelaporan keuangan desa menjadi lebih mudah dan efisien. Beliau menjelaskan bahwa sebelumnya, pelaporan dilakukan secara manual yang mengharuskan petugas untuk menghitung laporan secara berdasarkan tanggal. Hal ini sering memakan waktu dan rentan kesalahan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes, proses pelaporan menjadi lebih terstruktur. Beliau menyatakan, *“Untuk pelaporan, kalau manual masih harus dihitung manual, kalau pakai aplikasi sudah enak tidak perlu hitung lagi karena sudah ada templatnya.”*. Hal ini bermaksud bahwa Aplikasi Siskeudes menyediakan template yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengisi laporan hanya dengan mengklik pilihan untuk bulan atau semester tertentu, sehingga data dapat terisi otomatis.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa ada kewajiban untuk menyampaikan pelaporan tiap bulan kepada kepala desa, serta laporan semester dan tahunan yang harus disampaikan ke pemerintah kabupaten. Dengan Siskeudes, laporan tersebut sudah dihasilkan dalam format PDF. Proses selanjutnya hanya memerlukan tanda tangan kepala desa sebelum di-scan dan dikirimkan ke pemerintah kabupaten. Perbandingan antara pelaporan manual dan menggunakan aplikasi Siskeudes jelas terlihat, pelaporan manual membutuhkan banyak langkah dan perhitungan yang rentan terhadap kesalahan, sedangkan Siskeudes menyederhanakan proses ini dengan otomatisasi dan struktur yang jelas, meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi dalam pelaporan keuangan desa. Bapak Ardi Perdana Sukma juga menyampaikan:

“Lalu di tahun 2021 sudah connect dengan IDA (Inspektorat Daerah) yang jadi pengawasnya desa. Jadi mereka bisa melihat Siskeudes semua desa. Mereka punya aplikasi sendiri namanya Siswakeupdes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa), jadi mereka melihat darisitu. Jika terdapat masalah aplikasi Siskeudes di desa pasti ada pemberitahuan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, data keuangan yang diolah melalui SISKEUDES langsung terhubung ke Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWAKEUDES) sistem milik Inspektorat Daerah (IDA), yang memungkinkan pengawasan dan akses langsung terhadap laporan oleh pihak pengawas. Adanya Integrasi langsung ke sistem pengawasan daerah (SISWAKEUDES), menunjukkan bahwa laporan tidak hanya diarsipkan, tetapi juga aktif dipantau.

Keterkaitan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya konsistensi dalam manfaat aplikasi Siskeudes terhadap efektivitas pelaporan keuangan desa. Utami (2023) menegaskan bahwa penggunaan Siskeudes mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas melalui penyusunan laporan yang lebih sistematis, meskipun terkendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut sejalan dengan temuan di Desa Keper, di mana sebelumnya manual kini dapat dilakukan lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan dengan bantuan template laporan pada Siskeudes.

b) Tanggung Jawab Keuangan Desa Diukur Dalam Nominal

Salah satu indikator penting akuntabilitas menurut Kohler adalah bahwa pertanggungjawaban keuangan harus dapat diukur dalam bentuk nilai uang dan terverifikasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan hal ini berarti seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan secara kuantitatif, agar dapat dinilai akurasi, efisiensi, dan kepatuhannya terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Melalui penerapan aplikasi SISKEUDES, Pemerintah Desa Keper telah menjalankan prinsip ini secara konkret. Aplikasi ini dirancang untuk menginput dan merekam semua transaksi keuangan dalam bentuk nominal rupiah. Setiap kegiatan yang dibiayai dana desa memiliki alokasi anggaran tertentu yang harus dijaga ketat penggunaannya, dan realisasi pengeluaran dicatat sesuai dengan jumlah yang benar-benar dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Keper, aplikasi SISKEUDES memiliki fitur penting berupa pembatasan anggaran otomatis. Bapak Ardi Perdana Sukma menyatakan:

“Yang pasti (Aplikasi Siskeudes) lebih meringankan tugasnya bendahara, kalau pakai Siskeudes pengeluaran anggaran sudah di program misal kegiatan ini anggarannya maksimal segini jadi kalau mau ngambil lebih dari itu tidak bisa, dari aplikasinya nanti diperingatkan. Kalau dari aplikasi ada limitnya, kalau manual anggarannya terserah jadi kalau kurang detail kurang teliti dikeluarkan saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan Aplikasi Siskeudes telah membawa kemudahan dan efisiensi dalam proses penganggaran. Menurut beliau, aplikasi ini sangat membantu tugas bendahara desa. Dengan Siskeudes, pengeluaran anggaran sudah diprogram dengan batasan tertentu untuk setiap kegiatan. Artinya, ketika operator desa hendak melakukan pengeluaran yang melebihi batas maksimal anggaran suatu kegiatan, sistem secara otomatis akan memberikan peringatan dan memblokir transaksi tersebut. Dengan demikian, setiap pengeluaran benar-benar harus berada dalam koridor nominal yang sudah ditetapkan dalam APBDes.

Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa pengeluaran keuangan desa dikendalikan secara sistematis dan objektif dalam bentuk nilai uang, bukan berdasarkan keputusan subjektif semata. Fitur ini mencegah potensi pemborosan, ketidakefisienan, atau bahkan penyimpangan dana, sehingga memperkuat kontrol internal desa terhadap anggaran yang telah disahkan. Hal ini berbeda dengan metode manual yang cenderung kurang terstruktur, di mana anggaran bisa dikeluarkan tanpa adanya detail dan ketelitian yang memadai. Dengan kata lain, Siskeudes memastikan bahwa pengeluaran anggaran lebih terencana dan terjaga.

Tak hanya itu, SISKEUDES juga menghasilkan laporan-laporan yang seluruhnya berbasis angka, seperti Laporan Realisasi APBDes, Buku Kas Umum, dan Laporan Realisasi per sumber dana. Laporan-laporan ini bukan hanya disusun untuk kebutuhan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengawasan karena seluruhnya disajikan dalam bentuk nilai uang yang konkret dan terverifikasi. Berikut bukti lampiran serapan anggaran dana APBDES di desa Keper tahun 2021-2023 yang ada di aplikasi Siskeudes:

Tabel 2 Persentase Serapan Anggaran APBDes Desa Keper Tahun 2021-2023

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	Lebih/ kurang
2021	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	646.396.712,82	633.246.186,00	97,97%	13.150.526,82
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	557.814.073,00	555.326.450,00	99,55%	2.487.623,00
	Pembinaan Kemasyarakatan	81.690.731,00	81.300.000,00	99,52%	390.731,00
	Pemberdayaan Masyarakat	76.470.000,00	76.434.000,00	99,95%	36.000,00
	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	421.000.000,00	411.585.500,00	97,76%	9.414.500,00
2022	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	701.165.432,00	666.128.433,00	95%	35.036.999,00
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	505.209.000,00	502.685.824,00	99,5%	2.523.176,00
	Pembinaan Kemasyarakatan	85.217.500,00	84.941.922,00	99,68%	275.578,00
	Pemberdayaan Masyarakat	83.135.881,82	82.854.500,00	99,66%	281.381,82
	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	362.134.945,00	338.621.750,00	93,5%	23.513.195,00
2023	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	818.289.026,00	794.214.125,00	97,06%	24.074.901,00
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	901.430.321,00	896.852.725,00	99,49%	4.577.596,00
	Pembinaan Kemasyarakatan	79.959.579,00	79.785.750,00	99,78%	173.829,00
	Pemberdayaan Masyarakat	39.503.000,00	39.246.500,00	99,35%	256.500,00
	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	318.800.000,00	315.411.000,00	98,94%	3.389.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Keper, 2024

Dari penjabaran tabel tersebut, realisasi anggaran desa Keper dari tahun 2021 hingga 2023 yang dialokasikan ke berbagai bidang. Realisasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 97,97%, kemudian menurun menjadi 95,00% pada 2022, sebelum naik lagi ke 97,06% pada 2023. Penurunan pada tahun 2022 mungkin disebabkan oleh efisiensi anggaran atau hambatan dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan tingkat realisasi yang hampir sempurna di setiap tahun, dengan angka di atas 99%. Hal ini menandakan bahwa program pembangunan berjalan sesuai rencana dan anggaran terserap dengan baik. Pembinaan kemasyarakatan juga memiliki tren yang stabil, dengan persentase realisasi antara 99,52% hingga 99,67%, mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program sosial dan keamanan desa.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, terdapat sedikit penurunan realisasi dari 99,69% di tahun 2021 menjadi 99,66% di 2022, lalu kembali turun menjadi 99,35% di 2023. Meskipun angka ini tetap tinggi, penurunan tersebut dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan program atau perubahan kebutuhan masyarakat.

Penanggulangan bencana dan keadaan darurat mengalami fluktuasi yang lebih signifikan. Pada 2021, realisasi mencapai 97,76%, tetapi turun ke 93,51% di tahun 2022 sebelum kembali meningkat ke 98,94% pada 2023. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh perbedaan tingkat kebutuhan darurat setiap tahunnya atau kendala dalam pencairan dan penyaluran dana. Secara keseluruhan, data realisasi anggaran pada Desa Keper menunjukkan tingkat penggunaan dana yang tinggi dan proporsional, dengan persentase realisasi anggaran untuk berbagai bidang seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana yang mencapai lebih dari 95% selama tahun 2021–2023. Ini menunjukkan pengelolaan tidak hanya mengikuti prosedur teknis, tetapi juga menghasilkan kinerja yang nyata dan dapat diukur. Meskipun ada sedikit fluktuasi dalam beberapa bidang, secara umum anggaran digunakan sesuai rencana. Beberapa aspek yang dapat ditingkatkan meliputi optimalisasi dana penanggulangan bencana agar lebih konsisten serta menjaga stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Monitoring dan evaluasi yang lebih ketat juga dapat membantu memastikan bahwa setiap program berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya aplikasi Siskeudes, realisasi anggaran menjadi transparan dan terstruktur. Penggunaan anggaran dana desa mengacu pada aturan dari kementerian desa. Di tiap tahunnya penggunaan anggaran dana desa berubah, untuk aturan dana desa pada tahun 2024 mengacu pada Permende PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa [30], dan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 [31]

Keterkaitan dengan penelitian terdahulu menurut penelitian Elfirar (2024) menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes memudahkan pemerintah melihat laporan keuangan yang berbasis angka dan akurat. Namun, penelitian tersebut menemukan adanya kendala akibat perubahan regulasi yang sering kali memperpanjang proses pengelolaan anggaran. Kondisi ini juga dirasakan di Desa Keper, di mana realisasi anggaran harus terus

menyesuaikan dengan aturan terbaru, seperti Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023. Artinya, meskipun pelaporan nominal sudah transparan, faktor regulasi masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi.

c) Pembuktian Tata Kelola Keuangan Desa Yang Baik Sesuai Aturan.

Pembuktian tatakelola keuangan desa yang baik dan sesuai dengan peraturan merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. Hal ini menegaskan bahwa selain melakukan pelaporan secara rutin dan memberikan pertanggungjawaban yang terukur dalam bentuk angka atau nominal, pemerintah desa juga harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis dan tertib. Proses tersebut harus senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi dengan jelas. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus dijalankan secara efektif dan efisien, untuk memastikan sumber daya yang tersedia mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pembuktian tata kelola keuangan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa secara menyeluruh.

Bukti nyata tata kelola keuangan desa yang berjalan baik di Desa Keper diwujudkan melalui pemanfaatan Siskeudes, yang sejak tahun 2021 telah menjadi platform utama dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardi perdana Sukma terdapat regulasi yang menjadi acuan aplikasi tersebut, yakni:

"Aplikasi ini dirancang secara fungsional agar selaras dengan berbagai regulasi perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, serta Permendagri terbaru Nomor 20 Tahun 2018."

Dengan penggunaan aplikasi ini, seluruh tahap dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan keuangan dapat tercatat terstruktur dan didasarkan pada dasar hukum yang valid. Selain itu, aplikasi Siskeudes menghasilkan beragam dokumen keuangan resmi. Keberadaan dokumen-dokumen ini menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya dilakukan sesuai aturan, tetapi juga terstandarisasi dan siap diperiksa oleh pihak berwenang. Berikut gambaran aplikasi Siskeudes Desa Keper pada menu laporan penatausahaan keuangan Desa yang membuktikan adanya pilihan dokumen yakni berupa Buku Kas dan lainnya :

Gambar 2. Aplikasi Siskeudes Desa Keper



Sumber: Pemerintah Desa Keper, 2024

Menariknya, Sejak tahun 2021, informasi keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi Siskeudes di Desa Keper telah terhubung dengan Siswakeudes, yakni sistem pengawasan keuangan desa yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah. Integrasi ini memungkinkan pihak pengawas di tingkat kabupaten untuk secara langsung mengakses laporan serta memantau realisasi anggaran secara waktu nyata. Hal ini secara signifikan memperkuat sistem pengendalian eksternal terhadap pengelolaan keuangan desa. Keadaan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Keper dalam menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum maupun aspek administratif.

Selain pelaporan digital, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mendorong transaksi non-tunai melalui kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha. Meskipun sistem Siskeudes dan BPR Delta Artha belum terintegrasi secara penuh, langkah ini tetap menunjukkan arah kebijakan yang mendukung transparansi transaksi dan

efisiensi pelaporan. Transaksi non-tunai diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dana dan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi.

Keterkaitan dengan penelitian terdahulu menurut penelitian Choiriyah (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten menghambat optimalisasi tata kelola keuangan desa. Hasil penelitian di Desa Keper justru menunjukkan perkembangan yang lebih baik, karena sejak tahun 2021 tata kelola sudah terhubung dengan Siswakeudes sehingga pengawasan eksternal lebih intensif. Hal ini menjadi pembeda sekaligus kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, karena pembuktian keuangan yang baik tidak hanya bergantung pada administrasi internal desa, juga pada integrasi dengan sistem pengawasan eksternal.

4.2 Keterkaitan Aplikasi Siskeudes dan Bank BPR Delta Artha

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa lebih efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah strategis dengan mengkolaborasi antara penggunaan aplikasi Siskeudes dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha, yang merupakan BUMD milik Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi ini ditujukan untuk mendorong implementasi sistem transaksi non-tunai di seluruh pemerintahan desa yang ada di wilayah Sidoarjo. Dengan penerapan transaksi non tunai, setiap pengeluaran dan penerimaan dana desa dapat tercatat secara otomatis melalui jalur perbankan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran serta memperkuat pengawasan keuangan secara digital. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional terkait digitalisasi keuangan sektor publik yang menjadi lanjutan dari instruksi yang tercantum dalam Surat Edaran mendagri Nomor 910/1867/SJ yang diterbitkan pada 17 April 2017 mengenai Penerapan Transaksi Non-Tunai di Pemerintah Daerah serta mendukung percepatan reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan desa.

Namun, menurut hasil observasi di lapangan hingga saat ini aplikasi Siskeudes dan BPR Delta Artha masih belum terhubung sehingga operator aplikasi harus kerja dua kali secara manual dengan maksud melakukan input data secara berulang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardi Perdana Sukma:

“Kalau untuk sekarang sih masih saling berdiri sendiri, Siskeudes untuk manajemen keuangan desa, lalu nontunai Delta Artha untuk transfer uangnya. Kalau keterkaitannya, untuk bisa transfer uang lewat nontunai Delta Artha, harus ada lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hasil cetakan Siskeudes, jadi dokumen SPP di upload ke nontunai Delta Artha”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardi Perdana Sukma selaku Sekretaris Desa Keper sekaligus operator aplikasi Siskeudes, diketahui bahwa dalam praktiknya, meskipun kedua sistem tersebut saling melengkapi, keduanya belum saling terhubung secara otomatis. Lebih lanjut bahwa terdapat hubungan operasional kedua sistem. Untuk dapat melakukan transfer dana melalui nontunai Delta Artha, desa harus membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dicetak melalui Siskeudes. Dokumen SPP tersebut kemudian diunggah (*upload*) sebagai lampiran pada sistem nontunai Delta Artha. Dengan demikian, SPP menjadi syarat penting agar proses transfer dana dapat dilakukan. Menurut penjelasan beliau, sistem yang seharusnya saling terintegrasi ini masih belum berfungsi sepenuhnya. Artinya, meskipun ada skema kerja sama, secara teknis aplikasi Siskeudes dan sistem BPR Delta Artha belum benar-benar tersambung dalam satu platform digital yang saling sinkron. Akibatnya, praktik pembayaran nontunai dan aplikasi Siskeudes tetap harus diinput ulang secara manual ke sistem masing-masing. Proses input ganda ini menyita waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta mengurangi efisiensi kerja operator desa.

Input data di BPR Delta Artha dan Siskeudes harus dilakukan dua kali karena kedua sistem ini beroperasi secara terpisah dengan fungsi yang berbeda. Aplikasi Siskeudes membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh, dari perencanaan hingga pelaporan. Data yang dimasukkan mencakup semua transaksi keuangan desa yang harus terdokumentasi dengan baik. Sementara BPR Delta Artha adalah lembaga keuangan yang menangani transaksi perbankan desa di Sidoarjo, seperti penyimpanan dan pencairan dana. Karena BPR Delta Artha dan Siskeudes tidak terintegrasi, data transaksi di BPR Delta Artha harus diinput ulang ke Siskeudes untuk memastikan laporan keuangan desa akurat. Ketiadaan integrasi otomatis antara kedua sistem ini mengharuskan operator aplikasi Siskeudes melakukan input data ganda, yang juga dipengaruhi oleh perbedaan format data dan kebutuhan pelaporan. Secara ringkas, input data dilakukan dua kali karena Siskeudes dan BPR Delta Artha adalah sistem yang berbeda dan belum terintegrasi, sehingga transaksi keuangan desa harus dimasukkan ke masing-masing sistem.

VII. SIMPULAN

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Keper, Kecamatan Krebung, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan implementasi Aplikasi Siskeudes memberikan dampak positif dalam peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini tercermin dalam tiga indikator akuntabilitas menurut teori Kohler, yaitu: (1) penyampaian laporan secara rutin dan tepat waktu oleh pihak yang berwenang, (2) tanggung jawab keuangan desa yang dapat diukur dalam bentuk nominal, dan (3) pembuktian tata kelola keuangan desa yang baik sesuai aturan. Melalui penerapan Siskeudes, proses pelaporan keuangan desa menjadi lebih efisien. Setiap transaksi tercatat secara sistematis, sehingga meminimalisasi risiko kesalahan dan mempermudah proses audit maupun pengawasan.

Selain itu, sejak tahun 2021, sistem Siskeudes di Desa Keper telah terintegrasi dengan Siswakeudes, sistem milik Inspektorat Daerah, yang memperkuat pengawasan eksternal dan memastikan bahwa laporan keuangan desa dapat diakses secara *real-time* oleh pihak pengawas. Hal ini menunjukkan pemerintah desa menciptakan kelola keuangan yang terbuka dan akuntabel.

Namun, ditemukan hambatan dalam integrasi antara Aplikasi Siskeudes dan Bank BPR Delta Artha, yang seharusnya berfungsi sebagai mitra transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa. Meski kerja sama telah terjalin, secara teknis kedua sistem belum terintegrasi, sehingga operator desa harus melakukan input data secara manual dan berulang pada masing-masing sistem. Hal ini mengakibatkan beban kerja ganda serta potensi ketidaksesuaian data, yang berisiko menurunkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan transaksi non-tunai di tingkat desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Siskeudes telah mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun optimalisasinya masih memerlukan dukungan berupa integrasi sistem digital secara menyeluruh dengan pihak perbankan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah strategis melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan teknologi, serta percepatan integrasi sistem antara Siskeudes dan BPR Delta Artha sebagai dukungan kebijakan transaksi non-tunai dan reformasi birokrasi di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

REFERENSI

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).pdf

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Exeed College

Student Paper

12%

2

repository.unibos.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On